

LAPORAN NOTULA

Rapat Penelaahan Akhir RAN OGI VII 2023-2024

Kamis – Jumat, 8 – 9 Desember 2022

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan RAN OGI VII periode 2023-2024, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI) membuka peluang bagi masyarakat dan K/L untuk mengumpulkan proposal usulan komitmen. Setelah melalui serangkaian proses penelaahan dan diskusi dari September-Desember, Setnas OGI mengadakan rapat verifikasi dan penelaahan akhir RAN OGI VII 2023-2024 yang mengundang K/L dan OMS untuk menyetujui proposal dan target capaian yang sebelumnya telah dibahas.

Hari pertama rapat membahas proposal dari isu strategis Sumber Daya Alam, antikorupsi, dan akses terhadap keadilan. Hari kedua rapat membahas proposal dari isu strategis pelayanan publik inklusif, ruang kewargaan, dan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

TUJUAN

1. Melakukan diskusi dan penelaahan akhir usulan proposal yang diterima Setnas OGI untuk RAN OGI VII 2023-2024;
2. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi target capaian antar OMS dan K/L untuk RAN OGI VII 2023-2024;
3. Menetapkan peluang ko-kreasi usulan proposal RAN OGI VII 2023-2024

PEMBAHASAN

Hari Pertama (08/12/22)

A. SESI 1: Memperkuat Partisipasi masyarakat melalui Optimalisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Sektor Pertambangan

1. **Ibu Maharani Wibowo** selaku Point of Contact OGI menjelaskan:
 - Berdasarkan proposal ini, ada urgensi untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan pelayanan publik di sektor pertambangan bagi daerah terdampak. Harapannya ini bisa digarap bersama antar K/L dan OMS, terutama karena OMS memiliki akses terhadap komunitas grassroots atau akar rumput sehingga bisa lebih luas. Meskipun dapat menggunakan LAPOR!, masyarakat dekat pertambangan terbatas aksesnya terhadap platform ini, sehingga diharapkan ada inovasi untuk platform pelaporannya.
 - Program-program yang diusulkan dalam proposal ini sudah dilakukan oleh K/L, namun ingin mendorong koordinasi lebih baik antar sektor dan yang juga melibatkan OMS.
 - OGI sudah mengirimkan surat dengan target capaian ini pada 22 November, namun belum mendapatkan masukan. Mohon K/L terkait dapat mengirimkan tanggapan untuk proposal, dengan mengisi Ukuran Keberhasilan bagian K/L.
 - Karena perwakilan yang hadir dalam rapat hari ini bukan pelaksana teknis, koordinasi selanjutnya akan melalui surat yang harapannya bisa ditanggapi oleh direktorat dan pihak terkait di K/L.
2. **Ibu Herti Winastuti** selaku Statistisi Ahli Muda dari Pusdatin Kementerian LHK menanggapi:

- Akan menyampaikan usulan proposal ini ke mitra terkait KLHK. Mohon dapat membagikan file proposal dan target capaian ke KLHK.

B. SESI 2: Pengembangan Sistem Satu Data SDA-LH yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang

1. **Bapak Tyo** selaku perwakilan dari ICEL menyampaikan penjelasan:
 - Ada beberapa UK yang ingin disasar proposal ini, yang pertama terkait tersedianya data prioritas di sektor kehutanan dan lingkungan hidup oleh K/L/D, dengan daerah Riau. Riau diangkat sebagai daerah piloting yang ingin disasar melalui proposal ini. Yang kedua terkait terselenggaranya pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor LH-SDA. Yang ketiga terkait adanya forum satu data di sektor lingkungan hidup-SDA, dan yang keempat terkait tersedianya portal data untuk publikasi data LH-SDA sesuai standar satu data dan open data yang dapat diakses oleh publik.
 - Di tingkat daerah belum banyak koordinasi dengan ATR/BPN, lebih banyak dengan KLHK. Perlu diperiksa koordinasi data di tingkat daerah dengan ATR/BPN.
2. **Bapak Hilman Arif** selaku perwakilan dari Auriga Nusantara menyampaikan:
 - Untuk UK 3, diharapkan forum satu data di sektor lingkungan hidup-SDA dihimpun oleh SDI.
 - SIGAP & ATR/BPN-> meskipun data sudah diupload, terkadang masih eror sehingga tidak dapat diakses. Sehingga perlu diintegrasikan dan dibangun API-nya.
 - Isu bagi ATR/BPN di tingkat daerah adalah forum tata ruang. Dalam proses itu perlu dilihat kaitannya dengan satu data, karena seharusnya ada penyelarasan data.
3. **Ibu Herti Winastuti** selaku Statistisi Ahli Muda dari Pusdatin Kementerian LHK menyampaikan:
 - Data yang dianggap sebagai data prioritas diarahkan dari Kementerian PPN/Bappenas. Di 2022 sedang ada proses integrasi data. Jika ada K/L lain yang ingin mengusulkan adanya prioritas data baru, bisa bersurat ke Bappenas terlebih dahulu juga (Sekretariat SDI) .
4. **Ibu Tanti** selaku Kepala Bidang Tata Kelola dan Infrastruktur Teknologi Kementerian ATR/BPN menyampaikan:
 - Data yang ada di BUMI sudah dapat dibagikan dan dipakai. Standar data yang akan diterapkan akan di share.
 - Forum data belum mendapat informasinya, minta tolong untuk informasikan kembali kepada Pusdatin ATR/BPN. Perlu berkoordinasi dengan Ditjen Teknis yang melakukan program tersebut. Wali data di ATR/BPN adalah Ditjen Teknis.
5. **Ibu Maharani Wibowo** selaku Point of Contact OGI menyampaikan:
 - Ke depannya, melalui proposal ini, diharapkan verifikasi dan pemilihan data prioritas di sektor LH-SDA dapat melibatkan OMS untuk data apa saja yang dapat masuk.
 - SDI diharapkan bisa melibatkan OMS juga dalam forum data yang diselenggarakan.
 - KLHK dapat menambahkan Riau dalam Renja 2023 sebagai salah satu tujuan pemetaan data prioritas sektor SDA, berdasarkan berbagai urgensi yang sudah disampaikan rekan-rekan OMS.

- Masukan untuk UK 3: Ada forum koordinasi yang diselenggarakan oleh SDI untuk Satu Data Sektor LH-SDA yang melibatkan OMS. Hasilnya bisa tersedia nanti di B24.
- Masukan untuk UK 4: sebaiknya yang dimasukkan di UK bukan jenis data, tapi standar data. Terkait integrasi data dan tersedianya data-> perlu wording ulang, karena SDI tidak bisa menampilkan data baru, hanya data yang sudah ada. OMS juga tidak bisa melakukan integrasi.

C. SESI 3: Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership melalui Penguatan Verifikasi dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership

1. **Ibu Maharani Wibowo** selaku Point of Contact OGI menyampaikan:
 - Isu BO ini sebenarnya sudah menjadi aksi nasional melalui Stranas-PK, namun pendekatan yang digunakan oleh Stranas-PK menekankan kegiatan pemerintah sehingga minim keterlibatan OMS. OGI dapat dimanfaatkan sebagai platform di mana masyarakat dan pemerintah melakukan ko-kreasi.
2. **Bapak Ari** dari Auriga Nusantara menyampaikan:
 - Fokus dari usulan ini adalah mengenai keterbukaan dan integrasi data BO yang dimiliki oleh tiap K/L, serta ditargetkan deklarasi data BO hingga 100% di mana sejauh ini berada di angka 30%.
 - Dibutuhkan pedoman penyelarasan data BO supaya terdapat keseragaman perihal data BO dari setiap K/L terlebih masih terdapat beberapa K/L seperti KLHK, Kementan, dan KemenKOPUKM yang belum memiliki platform keterbukaan data BO.
 - Harus ada turunan dari Permenkumham sehingga terdapat keselarasan antar K/L sehingga data BO tersebar di tiap K/L akibat tidak adanya pedoman teknis.
3. **Ibu Ella** dari Ditjen AHU Kemenkumham menyampaikan:
 - Basis data BO yang dimiliki oleh Kemenkumham sudah mengacu kepada Perpres 13/2018 sehingga membutuhkan pendetailan target dari usulan mengenai apa yang dimaksud akuntabel, transparan, dan sebagainya.
 - Terdapat beberapa keterbatasan dari Ditjen AHU Kemenkumham seperti tidak memiliki akses kepada perizinan, data perusahaan, dan sebagainya sehingga data yang dimiliki juga tidak lengkap.
 - Perlu ada perbandingan data BO dari tiap K/L serta memeriksa apakah tiap K/L sudah memiliki regulasi fundamental dalam mengatur perihal data BO.
 - Upaya untuk melengkapi data BO sudah dijalankan selama kurang lebih 4 tahun, namun hingga kini belum semua perusahaan menyerahkan data BO yang dimiliki. Selain itu, terdapat juga hambatan seperti koordinasi antar K/L yang belum memadai sehingga sulit untuk menyediakan platform data BO yang berkelanjutan.
 - Di Ditjen AHU banyak data yang diajukan namun belum tentu termasuk data yang diajukan di dalam OSS. Perpres 13/2018 memungkinkan bagi perusahaan baru tidak wajib untuk mengisi dan menyerahkan data BO.
4. **Bapak Ari** dari PWYP menyampaikan:
 - Usulan ini tidak lepas dan terpisah dari Perpres 13/2018 melainkan berusaha sebagai sinkronisasi data BO antar K/L. Akselerasi ditujukan kepada K/L lain yang belum memiliki keterbukaan dan integrasi data BO yang memadai.
 - Usulan akan didasarkan kepada Perpres 13/2018, namun tujuannya adalah kepada K/L selain Kemenkumham yang belum memiliki platform data BO yang memadai.

5. **Bapak Diego** selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan:
 - *Sectoral Risk Assessment* (SRA) menjadi salah satu komitmen PPATK untuk FATF sebagai salah satu indikator. SRA sudah disusun sejak bulan Agustus dengan PPATK sebagai leading sector dari SRA. Namun, karena ada keterbatasan anggaran, kewenangan penyelenggaraan SRA saat ini ada di KSP. Perlu ada identifikasi terkait *lead stakeholder* saat ini.
 - Penganggaran untuk PPATK di Bappenas ada di Dit. Hukum dan Regulasi
6. **Ibu Maharani Wibowo** menutup dengan menyatakan bahwa OGI akan melakukan follow up dan verifikasi beberapa UK terlebih dahulu, lalu akan menghubungi pihak-pihak terkait kembali setelah itu.

D. SESI 4: Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

1. **Bapak Agus** dari Transparency International Indonesia menyampaikan:
 - Sudah banyak peraturan yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kemendes. Namun, masih terdapat permasalahan di tahapan perencanaan, penatausahaan, dan di konteks perbelanjaan. Permasalahan ini menjadi latar belakang dari dibutuhkannya transparansi anggaran dan belanja pemerintah di tingkat desa serta adanya kanal pengaduan di tingkat desa.
 - Terdapat contoh desa yang mendapatkan penghargaan anti korupsi yang justru kepala desanya melakukan tindak pidana korupsi sehingga perlu ada peningkatan kapasitas dari BPD dan masyarakat sipil di tingkat desa untuk mencegah tindak pidana korupsi.
 - Tujuan besar dari usulan proposal ini adalah terwujudnya sistem integritas desa yang dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Yang seringkali terlewat adalah partisipasi dari masyarakat desa. Usulan ini berfokus untuk meningkatkan partisipasi dari kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan sebagainya.
 - Dari 15 desa terdapat 2 desa di Kupang perlu ada *effort* yang lebih besar perihal akses internet. Sementara untuk 13 desa lainnya sudah dipastikan terdapat akses internet yang baik. Pemilihan 15 desa ini didasarkan kepada regional dan ketersediaan mitra kerja TII di daerah tersebut.
2. **Ibu Ira** selaku Kasubdit Pendapatan dan Transfer Dana Desa dari Ditjen Pembangunan Desa Kemendagri menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - Kendala utamanya adalah belum banyak pemerintah desa yang memiliki website dan Kemendagri juga tidak memaksakan karena adanya banyak keterbatasan akses internet di tingkat desa sehingga dialihkan ke dalam bentuk fisik yang dipajang di kantor pemerintah desa.
 - Jika ingin diperluas akses kepada anggaran desa melalui website, perlu ada kerjasama dengan stakeholder lain seperti Kominfo. Kemendagri bisa memfasilitasi untuk menerbitkan regulasi
 - Perlu ada kepastian perihal akses internet karena daerah yang menjadi piloting harus mampu mengakomodir jalannya program yang berbasis digital.
 - Perlu ada pendetailan dalam usulan mengenai pengaduan yang lebih efektif, khususnya perihal penanggungjawab dan sektor dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
3. **Bapak Basuki** selaku Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Ditjen

Bina Pemdes Kemendagri, menyampaikan:

- Kemendagri sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa *stakeholder* seperti KPK, LKPP, dsb. untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa.
 - Hambatan yang terjadi di tingkatan desa adalah perihal keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, hingga minimnya akses internet sehingga penggunaan *website* menjadi tidak optimal.
 - Disarankan hal yang dipublikasikan kembali didasarkan ke Permendagri.
 - OGI seharusnya ranahnya berada di pembukaan akses informasi ke masyarakat bukan pemberian bimtek. Pembukaan akses pun terbatas, sesuai dengan yang sudah diregulasikan.
4. **Ibu Nine** selaku Kasubdit Wilayah III dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menjelaskan:
- Masih perlu mempelajari usulan proposal ini. Tugas dan fungsinya difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dengan pelatihan dan penyusunan modal, salah satunya menekankan mengenai penyusunan keuangan desa. Namun, untuk transparansi keuangan desa belum ada pelatihannya.
 - Kemampuan aparatur desa yang terbatas dan tidak seragam menjadi permasalahan di tingkat desa. Maka dari itu, penggunaan *website* perlu dipastikan bahwa aparatur dan masyarakat desa dapat mengakses *website* tersebut.
 - Disarankan untuk mengirimkan surat yang berisi usulan komitmen ini untuk kemudian dipelajari dan dikoordinasikan kembali oleh Kemendagri.
5. **Bapak Ammar** selaku staf teknis dari Dit. Pembangunan Daerah Bappenas memberi masukan:
- Pendampingan dalam pencatatan, pendapatan, dan pengelolaan desa perlu sejalan. Namun, untuk di RAN OGI, disarankan fokus kepada transparansi anggaran desa.
6. **Ibu Maharani Wibowo** selaku Point of Contact OGI menyimpulkan:
- Matriks akan disesuaikan berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh, terutama untuk UK terkait Bimtek dan UK terkait pengaduan.
 - OGI akan mengirimkan surat ke Kemendagri dengan UK dan proposal terbaru.

E. SESI 5: Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh dan RUU KKR menjadi Prioritas Program Legislasi

1. **Andrieta Rafaela Arifin** dari Setnas Open Government Indonesia memberi pengantar sebagai berikut:
- Yayasan TIFA, KontraS Aceh, dan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan telah mengajukan proposal untuk dimuat dalam RAN OGI VII 2023-2024 mengenai Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh dan RUU KKR menjadi Prioritas Program Legislasi. Namun, karena OMS pengusul yang bergerak di tingkat daerah belum dapat hadir pada pertemuan ini dan karena RAN OGI berskala nasional, fokus proposal akan dialihkan ke lingkup nasional.
 - OMS mengumpulkan proposal dengan harapan bisa berkolaborasi bersama K/L dalam proses ko-kreasi melalui RAN OGI VII 2023-2024. OMS pengusul sudah memiliki modalitas untuk mengerjakan *policy paper*

selama periode 2023 untuk mendukung penyusunan RUU KKR dan dokumen pendukung lainnya (kajian, NA, dll.). Sebelumnya, OMS pengusul juga telah melakukan berbagai upaya di tingkat daerah (Aceh) dan nasional terkait pemulihan korban pelanggaran berat HAM.

2. **Bapak Sugiyanto** selaku Direktur Eksekutif Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan memberi penjelasan proposal sebagai berikut:
 - Koalisi ini (yang dibentuk OMS) lahir akibat dibatalkannya RUU KKR pada tahun 2006. Agar dapat ada dasar hukum baru yang lebih baik, Koalisi OMS sedang menyiapkan *policy paper* dari masyarakat sipil yang juga terdiri dari keluarga korban. *Policy paper* ini mendorong adanya KKR di tingkat nasional. Di level daerah, KKR masih terus berjalan, khususnya di Aceh.
 - *Policy paper* yang dibentuk dalam proposal ini akan melibatkan dialog dan konsultasi publik di level daerah (Aceh dan Papua) serta di tingkat nasional.
3. **Ibu Fiqi** selaku Asdep Materi Hukum Kemenkopolkukam menjelaskan:
 - Proses berkaitan dengan RUU KKR berada di Kemenkopolkukam, berdasarkan yang diamankan oleh Setneg. Kemenkopolkukam tidak menyusun kajian, melainkan melakukan koordinasi pihak-pihak penyusunan. Kajian lebih tepatnya berada di ranah DJ HAM. Kemenkopolkukam tidak membuat kajian, hanya memberikan rekomendasi.
 - Pengajuan RUU KKR melalui kumulatif terbuka, sehingga tidak perlu melalui Prolegnas dan Kemenkopolkukam akan mengirim izin prakarsa.
 - Karena saat ini NA belum tersedia, dimohon Bappenas dapat memberikan dukungan anggaran pada tahun 2024 untuk menyusun NA. Kemenkopolkukam juga akan mendorong hal ini kepada BPHN.
4. **Ibu Betni** selaku Direktur Instrumen HAM menyampaikan:
 - Dit. Instrumen HAM telah diundang dalam rapat koordinasi bersama Kemenkopolkukam. RUU KKR ini sudah dibahas, tapi ada sedikit perubahan dari rancangan yang sebelumnya disampaikan.
 - Di 2021 Ditjen HAM telah membuat kajian-kajian yang sudah diserahkan ke BPHN.
 - Kemenkopolkukam akan bersurat kembali dan membentuk tim kecil untuk RUU KKR.
5. **Ibu Sari** dari Direktorat Instrumen Ditjen HAM menambahkan:
 - 2020, Dit. Instrumen diundang OGI terkait komitmen RUU KKR, serta dihadiri oleh Direktur Yankomas dan perwakilan Kemenkopolkukam.
 - Seharusnya ada NA dulu baru draf RUUnya, namun di tahun 2021 Pak Dirjen memberi arahan sehingga disusun terlebih dahulu RUUnya dan kajian bersama Kedeputan PPHAM. Kajian sudah diserahkan ke BPHN di 2021 untuk membantu penyusunan NA.
6. **Bapak Marselino H. Latuputty** dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan:
 - RUU KKR akan dimasukkan ke dalam Kerangka Regulasi PN 7 RKP 2023 oleh Bappenas bersama dengan RUU Bankum (revisi UU Bankum lama) dan revisi UU HAM dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional dan transformasi pelayanan publik.
 - Meskipun tidak masuk dalam Prolegnas 2023, RUU KKR akan menjadi bagian dari Kerangka Regulasi dalam RKP 2023.

- Dit. Hukum dan Regulasi akan berkoordinasi dengan BPHN dan membahas kemungkinan memasukkan NA ini ke dalam RKP 2024, karena untuk RKP 2023 sudah berlalu. Sejauh ini juga bila dilihat dari komponen Renja, tidak ada terkait NA RUU KKR.
 - Mungkin di B06-B12 2023 bisa fokus pada *policy paper* masyarakat sipil, dan B18-B24 bisa pada BPHN.
7. **Ibu Maharani Wibowo** selaku Point of Contact OGI memberi penjelasan:
- Setelah konfirmasi dengan BPHN terkait anggaran untuk penyusunan NA RUU KKR, target bisa dimasukkan dalam B18 dan B24 2024.
 - Direktorat Hukum dan Regulasi diharapkan bisa bantu koordinasi dengan BPHN dan memastikan BPHN memiliki anggaran untuk mengerjakan NA di 2024. Juga bisa membantu koordinasi penyusunannya bersama Kumham, karena penyusunannya melibatkan banyak pihak.
8. **Bapak Zaenal** selaku Sekretaris Umum IKOHI memberi tanggapan:
- OMS akan melakukan konsolidasi dengan keluarga korban dan pakar di tingkat daerah serta nasional untuk mendukung *policy paper* yang disusun.
 - Mendesak adanya lanjutan dari penyusunan RUU KKR ini dengan keterlibatan masyarakat sipil, terutama karena masa kerja tim yang dibentuk melalui Keppres 17/2022 akan berakhir Desember ini.

Hari Kedua (09/12/22)

A. SESI 1: Akuntabilitas New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

1. **Bapak Darwanto** selaku Senior Program Manager dari MediaLink menyampaikan:
 - Implementasi usulan komitmen ini harus dijalankan secara ko-kreasi antara OMS dengan Kemensos. Proposal akan menyesuaikan dengan agenda dari Kemensos, yaitu bimbingan teknis dan sosialisasi Peraturan Menteri.
 - Proposal sudah disampaikan melalui Setnas OGI dan menunggu tanggapan dari Kemensos.
2. **Bapak Aditya** selaku perwakilan dari Kementerian Sosial menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - Proposal dan undangan kegiatan hari ini sudah disampaikan ke Pusdatin, namun belum ada disposisi dari kepala pusat. Agenda penguatan SDM difokuskan kepada pengadaan bimbingan teknis dan sosialisasi Peraturan Menteri.
3. **Theodorus Agustinus Hasiholan** selaku perwakilan dari OGI menyampaikan:
 - Karena sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari Direktorat yang ingin disasar di Kementerian Sosial, proposal ini belum dapat dimuat dalam RAN OGI VII 2023-2024. Meskipun demikian, OGI mengapresiasi proposal yang dikirimkan serta upaya dari perwakilan Kementerian Sosial yang hadir untuk pembahasan hari ini.

B. SESI 2: Mengawal Implementasi dari Perumusan Peraturan Pelaksana Perlindungan Data Pribadi

- a. **Ibu Nindhitya** selaku perwakilan dari Pusdatin Kominfo yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - Dalam UU PDP tidak ada amanat langsung terkait pedoman teknis pengendali gabungan. Terkait pembentukan peraturan turunan bisa saja levelnya ada di bawah Peraturan Pemerintah. Terkait pembentukan peraturan turunan perlu dikoordinasikan dengan panitia dari kementerian lainnya
 - Untuk rencana prioritas dalam 2 tahun mendatang, sudah diusulkan sesuai amanat dalam UU PDP, yaitu pembentukan RPP dan RPerpres untuk penetapan lembaga. Untuk ukuran keberhasilan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Kominfo.
 - Untuk pengaturan atau pedoman yang bersifat teknis akan berada di bawah level PP dan tidak masuk ke dalam rencana prioritas pembentukan RPP dan RPerpres.
 - Untuk target capaian B18 dan B24 disarankan lebih mengarah kepada bentuk rekomendasi perancangan peraturan teknis.
 - Perihal koordinasi kelembagaan sedang dikaji untuk dimasukkan ke dalam peraturan pelaksana dari UU PDP. Masih belum pasti apakah akan ada dalam bentuk PP atau Perpres. Dari beberapa pihak akademisi disarankan untuk dibentuk dalam Perpres, namun masih belum ada keputusan final.
 - Untuk target capaian yang mencantumkan terminologi disarankan tidak

terpaku pada peraturan pemerintah, melainkan pada peraturan turunan atau peraturan pelaksana karena belum pasti akan membentuk peraturannya berada di level apa.

- b. **Debora** selaku perwakilan dari Yayasan TIFA yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
- Memahami bahwa peraturan turunan yang dikeluarkan dapat berupa peraturan lembaga atau pedoman teknis yang ada di setiap sektornya. Sejauh ini, Yayasan TIFA sudah menyusun kajian pustaka perihal pengendali data gabungan. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kemiripan dengan apa yang diatur dalam GDPR.
 - Yang disasar adalah forum diskusi multipihak dengan melibatkan unsur-unsur lainnya seperti kelompok pengusaha dan sebagainya dalam upaya penjangkaran masukan publik terhadap peraturan turunan dari UU PDP.
 - Dalam target capaian menggunakan frasa uji publik karena ketidaktahuan level keterbukaan dari Kominfo. Dalam agenda konsultasi publik, Yayasan TIFA akan menyesuaikan dengan level keterbukaan konsultasi publik yang diadakan oleh Kominfo.
 - Untuk ukuran keberhasilan nomor 4, Yayasan TIFA menjadi penanggung jawab dengan melibatkan Kominfo dalam agenda forum multipihak untuk menyampaikan *progress* pencapaian dalam penyusunan peraturan pelaksana UU PDP.
- c. **Ibu Shita Laksmi** selaku perwakilan dari Yayasan TIFA yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
- Terkait dengan keterlibatan CSO dalam agenda uji publik diharapkan sesuai dengan nilai *Open Government Partnership*, khususnya nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabel,
 - Dalam konteks substansi, tidak menjadi masalah perihal lembaga mana yang akan bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan teknis.
 - Yayasan Tifa akan memberikan rekomendasi kepada Kominfo. Perihal tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diserahkan dikembalikan kepada arah politik hukum yang dicanangkan oleh pemerintah.
- d. **Ibu Rahma** selaku perwakilan dari Kominfo yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
- Perlu diperjelas peraturan pelaksana dari UU PDP itu ada dalam bentuk seperti apa. Kemudian perihal uji publik perlu diperjelas apakah itu termasuk ke dalam agenda konsultasi publik.
- e. **Aulia Zulfa** selaku perwakilan dari Kominfo yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
- Kominfo tidak diamanatkan untuk menyusun peraturan teknis sehingga apabila di dalam target capaian Kominfo disasar untuk menyusun peraturan teknis rasanya menjadi tidak tepat.
- f. **Bapak Tuaman** selaku perwakilan dari Kominfo yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
- Dalam pasal 61 UU PDP diamanatkan untuk membentuk PP sebagai peraturan pelaksana. Untuk koordinasi kelembagaan dalam penyusunan peraturan turunan, Kominfo akan melibatkan semua *stakeholder*. Setelah semua pembahasan selesai dan disampaikan ke presiden, kemudian akan dilakukan harmonisasi.

- Kendali regulasi tidak hanya ada di Kominfo. Tersedianya peraturan pemerintah itu bukan kendali Kominfo. Kendali dari Kominfo hanya sampai tahap penyusunan *draft* peraturan pemerintah. Harmonisasi merupakan kendali dari Kemenkumham.
- Terkait pengendali data gabungan, hal ini masuk ke dalam level peraturan lembaga sesuai yang diamanatkan dalam pasal 58 UU PDP sehingga bukan merupakan ranah kewenangan Kominfo.
- Dari 10 amanat pengaturan PP dalam UU PDP bisa saja terdapat lebih dari 10 pengaturan mengingat banyaknya hal yang perlu diatur dalam peraturan yang levelnya lebih teknis.
- Ada beberapa hal yang terikat pada NDA sehingga jika belum masuk dalam tahap final

C. SESI 3: Pengurangan Kekerasan Seksual melalui Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. **Andrieta Rafaela Arifin** dari Setnas OGI memberikan update sebagai berikut:
 - Proposal yang diajukan oleh INFID & IJRS yakni terkait partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan teknis untuk DBK dan UPTD PPA, serta dalam proses pengarusutamaan/diseminasi. OMS yang mengusulkan proposal ini sudah berpengalaman menyusun policy paper dan rekomendasi terkait topik ini, sehingga diharapkan bisa terlibat dalam proses penyusunan peraturan turunan.
 - Untuk UK terkait DBK sendiri, LPSK dan Kemenkumham sudah memberikan surat dengan tanggapan tertulis. Namun, UK terkait UPTD PPA belum mendapatkan feedback resmi dari KPPPA.
2. **Ibu Alyaa Nabiilah Zuhroh** dari INFID menjelaskan:
 - Ada 2 UK yang melibatkan KPPPA: yang pertama terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan teknis di 2023, dan yang kedua terkait keterlibatan masyarakat sipil dalam desain sistem UPTD PPA dan untuk proses diseminasinya di masyarakat lebih luas.
3. **Ibu Desyana** dari INFID menyampaikan:
 - Proposal yang diusulkan menyoal UPTD PPA dan DBK secara berkaitan, karena harapannya UPTD PPA ini dapat menjadi platform bagi korban mendapat akses layanan dan bantuan yang dibutuhkan, termasuk untuk DBK. Maka dari itu, jika UK terkait UPTD PPA tidak mendapatkan respons dari KPPPA, akan turut mempengaruhi proposal secara keseluruhan, karena rekomendasinya berkaitan.
 - Menurut informasi yang didapatkan dari mitra OMS INFID sejauh ini, KPPPA sudah melibatkan 4 orang dari masyarakat sipil untuk terlibat dalam diskusi desain UPTD PPA. Namun, keterlibatan ini perlu diperluas, begitu pun terkait diseminasi hasil pertemuan.
 - Jika proposal ini dapat dimasukkan ke dalam RAN OGI, maka dapat ada dorongan lebih formal untuk KPPPA melibatkan OMS secara optimal.
4. **Ibu Maharani Wibowo** dari OGI menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, proposal yang diajukan sudah sejalan dengan Renja KPPPA. Untuk saat ini, proposal dapat diproses terlebih dahulu, dan Setnas OGI akan bantu komunikasinya dengan KPPPA untuk OMS.

DOKUMENTASI

